BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN / INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendapatan telah menempuh suatu perjalanan panjang tanpa terhindar dari pasang surut, hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan ketika adanya wacana penggabungan Dinas Pendapatan dan Biro Keuangan, pertimbangan sejarah panjang bahwa tidak mudah membangun Dinas Pendapatan yang memiliki asal muasal dari Biro Keuangan Daerah. Ini bagian dari satu pertimbangan selain pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi sejarah ini telah membuktikan bahwa pengalaman itu adalah guru dalam kehidupan kita. Perkembangan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat, diawali dengan terbentuknya Djawatan Perpadjakan dan Pendapatan Dalam Lingkungan Pemeritah Daerah Provinsi DT I Jawa Barat. Dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: 219/PO/V/O.M/SK/1971 tanggal 25 September 1971 dan tanggal itu pula yang dijadikan tonggak sejarah hari jadi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

Sebelum itu dengan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 60/PO/V/OM/SK/71 sudah dibentuk suatu Biro Pendapatan dan Perpajakan, akan tetapi unit kerja ini hanya merupakan embrio semata, karena unit kerja tersebut tidak berdiri sendiri dan masih diposisikan sebagai sub ordinat dari administratur bidang keuangan. Bidang pendapatan dan keuangan adalah suatu rumpun, ketika

proses mekanisme berkembang, pendapatan berkembang, keuangan berkembang, maka bidang ini dipecah menjadi disiplin fungsi sendiri.

Tugas pokok jawatan adalah menyelenggarakan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam bidang perpajakan daerah dan pendapatan daerah lainnya, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta garis-garis kebijaksanaan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada awalnya susunan organisasi jawatan terdiri dari unsur pimpinan yaitu kepala jawatan dan unsur pembantu pimpinan adalah kepala bagian, kepala sub bagian dan kepala seksi. Sebagai Kepala Jawatan yang pertama yaitu Drs. H. Mahbub Mesrie dengan periode jabatan dari tahun 1972–1976. Sebagai unsur pelaksana adalah kantor-kantor perwakilan jawatan ditingkat Inspektorat Wilayah yang terdiri dari:

1. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Banten disebut Wilayah I yang terdiri dari 4 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan provinsi di Kabupaten/Kota Madya.
2. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Bogor disebut Wilayah II yang terdiri dari 5 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan provinsi di Kabupaten/Kota Madya.
3. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Cirebon disebut Wilayah III yang terdiri dari 5 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan provinsi di Kabupaten/Kota Madya.

4. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Purwakarta disebut Wilayah IV yang terdiri dari 4 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan provinsi di Kabupaten/Kota Madya.
5. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Priangan disebut Wilayah V yang terdiri dari 4 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan provinsi di Kabupaten/Kota Madya.

Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, secara otomatis yang asalnya membawahi 25 Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, maka sejak terbentuknya Provinsi Banten, menjadi 20 Cabang Dinas Pendapatan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 165), maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas/ Badan/Lembaga di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat telah diubah berdasar kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, dibantu oleh Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Pajak, Bidang Non Pajak dan Bidang Pengendalian dan Pembinaan.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas dilapangan, operasionalnya dilaksanakan oleh 31 (tiga puluh satu) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Provinsi yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. UPP Lingkungan Dinas di Jawa Barat Terdiri dari :

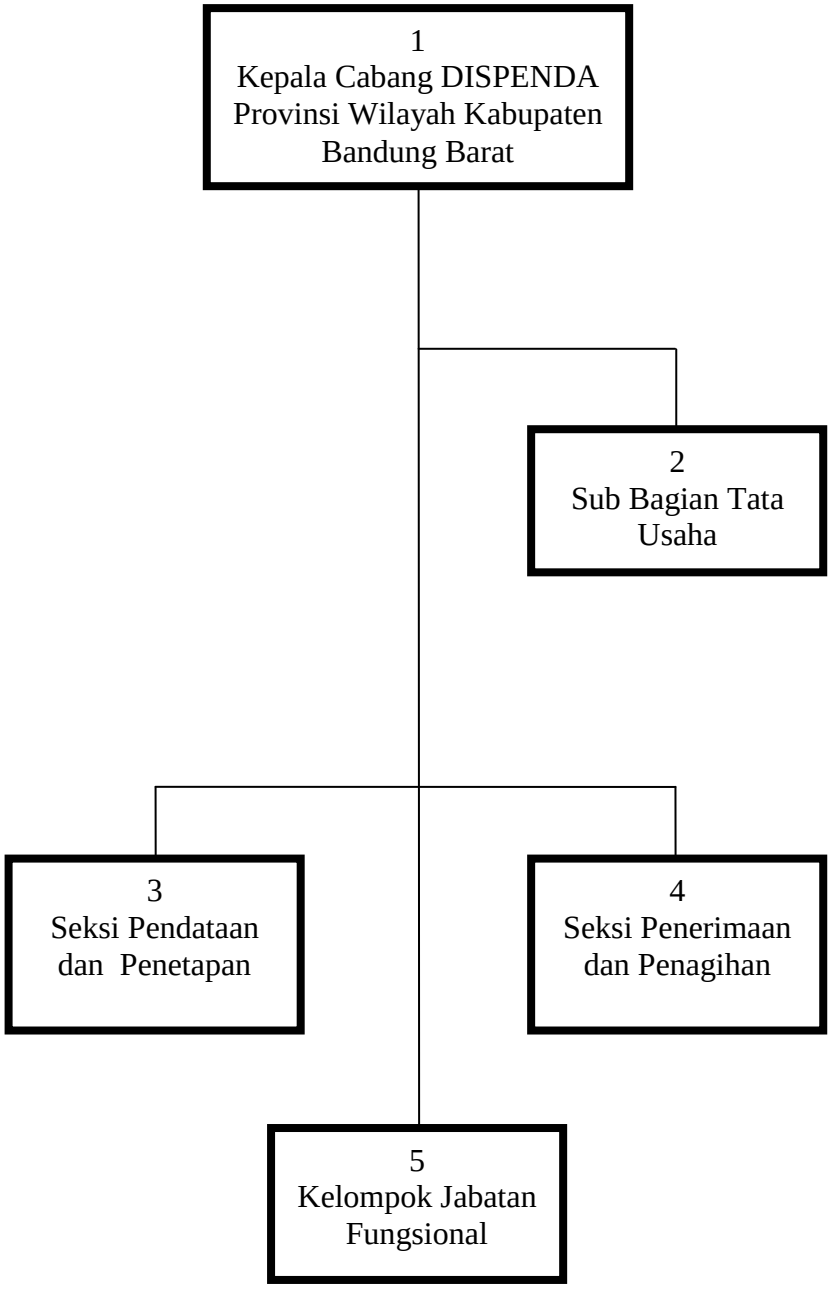
1. UPP Wilayah Pelayanan I (Depok)
2. UPP Wilayah Pelayanan II (Cibinong)
3. UPP Wilayah Pelayanan III (Bogor)
4. UPP Wilayah Pelayanan IV (Sukabumi)
5. UPP Wilayah Pelayanan V (Cibadak)
6. UPP Wilayah Pelayanan VI (Pelabuhan Ratu)
7. UPP Wilayah Pelayanan VII (Cianjur)
8. UPP Wilayah Pelayanan VIII (Bekasi)
9. UPP Wilayah Pelayanan IX (Cikarang)
10. UPP Wilayah Pelayanan X (Karawang)
11. UPP Wilayah Pelayanan XI (Purwakata)
12. UPP Wilayah Pelayanan XII (Subang)
13. UPP Wilayah Pelayanan XIII (Cirebon)
14. UPP Wilayah Pelayanan XIV (Sumber)
15. UPP Wilayah Pelayanan XV (Ciledug)
16. UPP Wilayah Pelayanan XVI (Indramayu)
17. UPP Wilayah Pelayanan XVII (Haurgeulis)
18. UPP Wilayah Pelayanan XVIII (Kuningan)
19. UPP Wilayah Pelayanan XIX (Majalengka)
20. UPP Wilayah Pelayanan XX (Bandung Barat)
21. UPP Wilayah Pelayanan XXI (Bandung Tengah)

22. UPP Wilayah Pelayanan XXII (Bandung Timur)
23. UPP Wilayah Pelayanan XXIII (Padalarang)
24. UPP Wilayah Pelayanan XXIV (Rancaekek)
25. UPP Wilayah Pelayanan XXV (Sumedang)
26. UPP Wilayah Pelayanan XXVI (Garut)
27. UPP Wilayah Pelayanan XXVII (Tasikmalaya)
28. UPP Wilayah Pelayanan XXVIII (Sukaraja)
29. UPP Wilayah Pelayanan XXIX (Ciamis)
30. UPP Wilayah Pelayanan XXX (Pangandaran)
31. UPP Wilayah Pelayanan XXXI (Cimahi)

2.2 Struktur Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Susunan organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana, Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 24 Pasal 37, terdiri dari:

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi CPDP Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat

2.3 Uraian Tugas Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit merupakan bagian didalam kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang dapat membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Berikut adalah tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit setiap bagian secara umum:

1. Kepala Cabang DISPENDA Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat

   Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Cabang Pelayanan Dinas dan Cabang Pelayanan Pembantu.

   Kepala Cabang Dinas mempunyai fungsi:

   a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan daerah; dan
   b. Penyelenggaraan pelayanan pendapatan daerah Kepala Cabang Pelayanan.

   Rincian tugas Kepala Cabang Pelayanan Dinas, yaitu:

   a. Menyelenggarakan perumusan program kerja Cabang Pelayanan Dinas;
   b. Menyelenggarakan koordinasi, memimpin pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Cabang Pelayanan Dinas;
   c. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi pendapatan daerah;
   d. Menyelenggarakan pelayanan pendapatan daerah;

e. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
f. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
g. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, peelengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan; dan
b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum, dan kehumasan.

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, yaitu:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Cabang Pelayanan Dinas dan Sub Bagian Tata Usaha;
b. Melaksanakan kehumasan;
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
e. Melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan daerah;
f. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
g. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas kearsipan;

h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Cabang Pelayanan Dinas dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
k. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

3. Seksi Pendataan dan Penetapan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain PAD; dan
b. Pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain PAD.

Rincian tugas Seksi Pendataan dan Penetapan yaitu:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan lain-lain PAD;
c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan lain-lain PAD;

d. Melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan lain-lain PAD;
e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan lain-lain PAD;
f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
h. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Seksi Penerimaan dan Penagihan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain PAD.

Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain PAD; dan
b. Pelaksanaan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain PAD.

Rincian tugas Seksi Penerimaan dan Penagihan, yaitu:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta lain-lain PAD;

c. Melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan serta keberatan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta lain-lain PAD;
d. Melaksanakan koordinasi, pengendalian evaluasi pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta lain-lain PAD;
e. Melaksanakan penyuluhan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta lain-lain PAD;
f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
g. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
h. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

   Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

   Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Kegiatan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah ini yaitu mengelola dan memungut pajak

daerah yang ada di wilayah kabupaten Bandung Barat. Berikut ini adalah pajak daerah yang dikelola dan dipungut oleh Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
3. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Jenis Pelayanan yang diberikan kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat meliputi:

1. Pendaftaran Kendaraan Bermotor;
2. Penetapan Pajak Progresif;
3. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
4. Perpanjangan pajak 1 tahun, perpanjangan STNK 5 tahun; dan
5. Pendaftaran Kendaraan Mutasi.